



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai dan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021.
8. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahun dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
  21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
  22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### BAB III SISTEMATIKA RPJMD

#### Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Propinsi Riau Tahun 2014-2019 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
- (2) Sistematika Perubahan RPJMD meliputi:
  - a. BAB I PENDAHULUAN,  
memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen, sistematika penulisan dan maksud dan tujuan;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,  
menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah;
  - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN,  
menguraikan gambaran kinerja keuangan masa lalu (Tahun 2005-2010), kinerja pengelolaan keuangan masa lalu (Tahun 2005-2010), kerangka pendanaan Tahun 2016-2021;
  - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS,  
memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan;
  - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,  
memuat rumusan visi pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021, misi pembangunan daerah Tahun 2016-2021, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2016-2021;
  - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN,  
menguraikan rumusan strategi pembangunan daerah Tahun 2016-2021, arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2016-2021 serta program pembangunan daerah Tahun 2016-2021;
  - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
  - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
  - i. BAB IX PENUTUP.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
    - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
    - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
    - c. terjadi perubahan yang mendasar.
  - (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
  - (3) Dihapus.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi:
  - a. Penyesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang tertuang pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pasca disahkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
  - b. penyesuaian indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah, kebutuhan daerah dalam menyusun rencana pembangunan, serta kemampuan daerah dalam menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi real di daerah; dan/atau
  - c. Penyesuaian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi daerah di Tahun 2021.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 13 September 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.47.A/2018)